



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 35 /Pdt.P/2020/PN SON

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara Pemohon :

Nama : Supriyanto

Tempat Tanggal Lahir : Aimas, 30 September 1990

JenisKelamin : Laki-Laki

Alamat : Waisai Kota Untuk Sementara Berdomisili Jl.
(JendralSudirman) Pasar Bersama Kota Sorong

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Sorong Nomor : 35/Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 4 Maret 2020 tentang

penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong

Nomor : 35Pen.Pdt.P/2020/PN.Son tanggal 4 Maret 2020 tentang hari dan

tanggal persidangan permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi

dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal

4 Maret 2020 dengan Nomor Register Perkara 35/Pdt.P/2020/PN.Son, yang

pada pokoknya sebagaimana :

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari anak yang bernama Jufri Rumalean Lahir di Wawasa tanggal 10 Juni 1998
2. Bahwa orang tua Kandung dari anak Jufri Rumalean, tinggal di seram Timur Kecamatan Seram Bagian Timur
3. Bahwa Jufri Rumalean, akan mengikuti tes Prajurit **TNI-AD** di Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat dan salasatu persyaratan untuk mengikutites Prajurit **TNI-AD** adalah wali dari Pengadilan Negeri.
4. Bahwa Ayah kandung yang bernama Daud Rumalean telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari Jufri Rumalean tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajuri **TNI-AD** di waisai sesuai dengan surat kuasa tertanggal 28 Februari 2020.
5. Bahwa Anak Jufri Rumalean tinggal dengan pemohon di Waisai Kabupaten Raja Ampat.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negri Sorong / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya
2. Menetapkan pemohon Supriyanto sebagai wali dari anak yang bernama Jufri Rumalean, Lahir di Waisai Kabupaten Raja Ampat:
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

P.1 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Jufri Rumalean** yang dibubuhi materai cukup sesuai dengan aslinya;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020/12/10/1000/putusan/putusan Mahkamah Agung, nama **Jufri Rumalean** yang

dibubuhi materai cukup sesuai dengan aslinya ;

P.3 : Foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga **Supryanto**;

P.4 : Asli Surat Kuasa tertanggal 28 Februari 2020 dari orang tua **Daud Rumalean**;

P.5 : Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Supryanto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua)

orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **MUJUNA GURUM**, memberikan keterangan dibawah sumpah

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Jufri Rumalean adalah paman;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD ;
- Bahwa yang akan ikut tes adalah Anak yang bernama Jufri Rumalean;
- Bahwa Saksi tahu Anak yang bernama Jufri Rumalean tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Orang tua kandung dari Anak yang bernama Jufri Rumalean berada di Wawasa ;
- Bahwa saksi tahu Umur dari anak yang bernama Jufri Rumalean saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa saksi tahu penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran TNI-AD;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SAKSI : PARSAD KUMAGESAN**, memberikan keterangan dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Jufri Rumalean adalah paman;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD ;
- Bahwa yang akan ikut tes adalah Anak yang bernama Jufri Rumalean;
- Bahwa Saksi tahu Anak yang bernama Jufri Rumalean tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa Orang tua kandung dari Anak yang bernama Jufri Rumalean berada di Wawasa ;
- Bahwa saksi tahu Umur dari anak yang bernama Jufri Rumalean saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa saksi tahu penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam berita Acara Persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2020PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Jufri Rumalean, tempat lahir di Wawasa pada tanggal 10 Juni 1998; sebagai persyaratan mengikuti test penerimaan TNI-AD ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJUNA GURIUM** dan saksi **ARSAD RUMAGESAN** serta bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.6, telah terbukti bahwa orang tua kandung anak yang bernama Jufri Rumalean, tempat lahir di Wawasa pada tanggal 10 Juni 1998, Ayah dan ibunya berada di Seram telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama Jufri Rumalean, tempat lahir di tempat lahir di Wawasa pada tanggal 10 Juni 1998, untuk mengurus keperluan mengikuti test masuk TNI -AD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUJUNA GURIUM** dan saksi **ARSAD RUMAGESAN** telah terbukti bahwa Jufri Rumalean tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Jufri Rumalean saat ini telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) yang menurut hukum perdata sudah dewasa dan tidak perlu adanya penetapan dari Pengadilan namun untuk mengendepankan kepentingan si Anak memenuhi persyaratan pendaftaran administrasi TNI-AD dan suatu permohonan yang tidak dilarang untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2020PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini anak yang bernama Jufri Rumalean, tempat lahir di
tempat lahir di Wawasa pada tanggal 10 Juni 1998, untuk mengurus
kepentingan mengikuti test masuk TNI –AD;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,

maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya
2. Menetapkan pemohon Supriyanto sebagai wali dari anak yang

bernama Jufri Rumalean, Lahir di Wawasa pada tanggal 10 Juni 1998:

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam

permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam

ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini senin tanggal 9 Maret
2020 oleh **VABIANNES S. WATTIMENA,SH**, Hakim Pengadilan Negeri
Sorong, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **SELMIATI L.PAINTU, S.H.,MH** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SELMIATI L.PAINTU, S.H.,MH.

VABIANNES S. WATTIMENA,SH,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	:Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 5 Halaman Penetapan No. 35/Pdt.P/2020PN.Son